



GUBERNUR GORONTALO

PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR 17 TAHUN 2008

TENTANG

TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
PROVINSI GORONTALO

GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga-Lembaga Teknis Daerah Provinsi Gorontalo, maka untuk melaksanakannya perlu adanya aturan pelaksanaan;
- b. bahwa penjabaran tugas dan fungsi Kantor, Sub bagian Tata Usaha, Seksi pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Gorontalo yang telah dibentuk, perlu ditetapkan dengan Peraturan Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tugas dan Fungsi Organisasi dan Tata Kerja Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Gorontalo;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4427);



10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);
13. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga-Lembaga Teknis Daerah Provinsi Gorontalo (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 6).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR GORONTALO TENTANG TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLIDUNGAN MASYARAKAT PROVINSI GORONTALO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Provinsi Gorontalo.
2. Pemerintahan daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.



3. Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota dan Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Kepala Daerah adalah Gubernur Gorontalo.
5. Kantor adalah Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Daerah Provinsi Gorontalo.
6. Polisi Pamong Praja adalah Aparatur Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas kepala daerah dalam memelihara menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakan peraturan daerah dan keputusan kepala daerah.
7. Ketentraman dan ketertiban umum adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tentram, tertib dan teratur.
8. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang Pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.

BAB II

TUGAS, FUNGSI DAN KEWENANGAN KANTOR

Pasal 2

Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Gorontalo mempunyai tugas memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah, berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 3

Dalam menyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kantor mempunyai fungsi :

- a. mempersiapkan, menyusun dan merumuskan kebijakan teknis terhadap pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat yang diserahkan oleh Kepala Daerah berdasarkan Peraturan dan Perundang-Undangan yang berlaku;



- b. mempersiapkan, menyusun potensi perlindungan masyarakat dalam bentuk kesatuan organisasi perlindungan masyarakat untuk membantu menanggulangi serta mengurangi/mengatasi akibat dari bencana yang ditimbulkan perang/gangguan keamanan akibat bencana alam menurut tingkat keadaan;
- c. merumuskan kebijakan pengadaan fasilitas peralatan dan perlengkapan pelaksanaan kesiagaan, penyelamatan dan rehabilitasi terhadap akibat bencana yang timbul menurut keadaan;
- d. melaksanakan tugas pembinaan dalam rangka memantapkan kesadaran tentang hak dan kewajiban untuk memulihkan keamanan dan ketertiban melalui sistem keamanan swakarsa;
- e. merumuskan kebijakan pelaksanaan Sumber Daya Manusia di bidang perlindungan masyarakat melalui diklat sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Kantor mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- a. menertibkan dan menindak warga masyarakat atau badan hukum yang mengganggu ketentraman dan ketertiban umum;
- b. melakukan pemeriksaan terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas peraturan daerah dan keputusan kepala daerah;
- c. melakukan tindakan preventif dan refresif non yustisia terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas peraturan daerah dan keputusan kepala daerah;
- d. melakukan tindakan preventif atas ancaman bencana yang timbul di masyarakat.

BAB III

PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 5

Susunan Organisasi Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat terdiri dari :

- a. Kepala Kantor;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi Ketertiban Umum;
- d. Seksi Perlindungan Masyarakat;



- e. Seksi PPNS;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kesatu
Kepala Kantor

Pasal 6

Kepala Kantor mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala daerah dibidang ketentraman dan ketertiban umum.

Pasal 7

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kepala Kantor mempunyai fungsi :

- a. bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah;
- b. bertanggungjawab dan memimpin bawahannya dan memberikan bimbingan teknis serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas;
- c. melaksanakan konsultasi, koordinasi dan komunikasi dengan satuan kerja lainnya menyangkut bidang tugas pembinaan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. melakukan pemantauan dan evaluasi.

Bagian Kedua
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi dan ketatalaksanaan kantor.

Pasal 9

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. membantu Kepala kantor dalam melaksanakan urusan administrasi dan ketatalaksanaan;
- b. menghimpun dan menyusun rencana teknis operasional;
- c. melaksanakan pelayanan penunjang penyelenggaraan tugas dan urusan – urusan kantor;
- d. membuat laporan secara berkala.

Pasal 10

Seksi Ketertiban Umum mempunyai tugas memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 11

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Seksi Ketertiban Umum mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan kebijakan pemerintah dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum didaerah;
- b. melaksanakan kebijakan penegakan Peraturan dan Keputusan Kepala Dearah;
- c. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan mentaati peraturan perundang-undangan;
- d. menyusun program operasional dalam pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah;
- e. mengkoordinasikan pelaksanaan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah, Keputusan Kepala Daerah dan perundang-undangan lainnya dengan aparat Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan atau aparatur terkait lainnya.

Pasal 12

Seksi Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas dibidang perlindungan masyarakat.

Pasal 13

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Seksi Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. menyusun rencana kegiatan;
- b. mengkoordinasikan dan menyiapkan fasilitas penyelamatan bencana;
- c. membantu dan mengevakuasi masyarakat yang ditimpa bencana;
- d. menyiapkan data sebagai bahan tindakan rehabilitasi akibat bencana;
- e. melaksanakan fungsi perlindungan masyarakat atas pelaksanaan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah langsung;
- f. memasang dan memelihara rambu-rambu daerah rawan bencana;
- g. melaksanakan monitoring dan evaluasi;
- h. membuat laporan secara berkala.



Pasal 14

Seksi Penyidik Pegawai Negeri Sipil mempunyai tugas melakukan identifikasi pemeriksaan dan pelaporan terhadap pelanggaran atas ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Seksi Penyidik Pegawai Negeri Sipil mempunyai fungsi :

- a. menyusun rencana kegiatan;
- b. mengumpulkan informasi berkenaan dengan adanya laporan atau pengaduan tentang benar tidaknya telah terjadinya sesuatu tindak pelanggaran;
- c. melaksanakan kegiatan penyidikan bersama anggota Polri (dianggap perlu) dalam suatu kejadian baik pelanggaran peraturan daerah atau pelanggaran Pegawai Negeri Sipil;
- d. melaksanakan tindakan non yustisial terhadap pelanggaran peraturan daerah, Keputusan Kepala Daerah, pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil dan di tindak lanjuti kepada pihak terkait
- e. melaksanakan monitoring dan evaluasi;
- f. membuat laporan secara berkala.

Bagian Ketiga

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 16

- (1) Pada masing-masing Perangkat Daerah dapat ditetapkan Jabatan Fungsional berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur ketentuan yang berlaku.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.



(2) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 28 Februari 2008
GUBERNUR GORONTALO,

ttd

FADEL MUHAMMAD

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 28 Februari 2008
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,

ttd

Drs. H. IDRIS RAHIM, MM
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 560 004 832

BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2008 NOMOR 17

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Setda Provinsi Gorontalo,



Muhammad Izal Entengo, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda (VI/c)
NIP. 19700115 199803 1 011

[Handwritten signature]